



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangjati Rt. 06 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YAN FARHANNUDIN, S.H., dkk., beralamat di LBH Perisai Kebenaran Jl Gang Mas Cilik, Kranji No 34 Brubukan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
 - 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI Express;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27S warna hitam merah berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5613-WQ berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi SUWARNO,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kumpul Soeprato Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "terdakwa telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y27S warna Hitam melalui pesan whatsapp terdakwa menghubungi Sdr.ARIYATI (DPO) untuk memesan pembelian obat dengan uang sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr.ARIYATI, lalu saat itu terdakwa menyampaikan agar obat tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi dengan penerima DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA alamat Jln.Nanas No.16 Kel.Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Nomor Telepon +62 8877-8541-1451 yang merupakan alamat palsu sedangkan Nomor Teleponnya benar milik terdakwa karena nantinya obat tersebut akan terdakwa ambil sendiri ditempat jasa ekspedisinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada Sdr.YULI dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. YULI untuk mentransfer kepada Sdr. ARIYATI ke No.Rek Bank BCA terdakwa lupa, atas nama... terdakwa juga lupa kemudian terdakwa menunggu obatnya dikirimkan kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp pemberitahuan dari TIKI Express Tegal yang memberitahukan paket milik terdakwa dengan No.Resi : 660076025678 sudah sampai di TIKI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Tegal dan agar terdakwa sendiri yang mengambil paket tersebut di TIKI Express Tegal

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam No.Pol. G-5613-WQ milik saksi SUWARNO (Orang Tua Terdakwa) terdakwa menuju ke TIKI Ekpress Tegal, sesampainya ditujuan terdakwa langsung masuk dan mengambil paket tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan saksi MUAMAR REZA PAHLEVI dan rekan-rekan merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba melihat terdakwa keluar dari TIKI Express Tegal dengan membawa sebuah paket yang dicurigai paket tersebut berisi obat-obatan terlarang yang sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi terdakwa sering menguasai, memiliki dan membawa obat Psikotropika dan mengedarkan obat keras atau daftar G, kemudian saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan rekan-rekan mengikuti terdakwa dan saat berada di Jalan Kumpul Suprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan rekan-rekan mengamankan terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE dan menginterogasi terdakwa perihal paket yang yang baru saja terdakwa ambil dari TIKI Ekpress Tegal dan menanyakan milik siapakah paket tersebut dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang baru diambil dari TIKI Express Tegal.

- Bahwa selanjut nya saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa apakah isi paket tersebut dan dijawab terdakwa bahwa isinya adalah Obat, selanjutnya saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan rekan-rekan menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dengan disaksikan saksi MOCHAMAD ROZIKIN yang pada saat itu melintas dan mendatangi tempat tersebut, setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya adalah 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM(R)2 LORAZEPAM Tablet salut Selaput 2 mg dan 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang terdakwa akui bahwa obat-obat tersebut pesanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. ARIYATI yang beralamat di jakarta seharga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) kemudian dikirimkan melalui jasa Ekpedisi dengan nama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE dengan No.Resi : 660076025678

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut serta terdakwa tidak memiliki Keahlian atau kewenangan kefarmasian, hingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1151/NPF/2024, tanggal 25 April 2024, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB- 2554/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM (R) 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
2. BB- 2555/2024/NPF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 2554/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM (R) 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang – Undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB- 2555/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat – obatan yang merupakan psikotropika sebagaimana uraian di atas tidak dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Dan terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut bukan dari Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa DIMAS ABDI PRAMANA PUTRA BIN WAGE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Mardinsanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 Wib., di Jalan Kumpul Soeprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage ditangkap karena telah tertangkap tangan / kedapatan tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat Psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM@2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg. Selain itu juga ditemukan 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI dalam penguasaan Terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga sering mengedarkan narkoba, kemudian atas perintah pimpinan, Kasatnarkoba Kota Tegal, saksi bersama team Anti Narkoba Polres Tegal, diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba. Ketika itu Terdakwa sedang mengambil paket di TIKI Express Tegal, setelah menertima paket tersebut dan Terdakwa hendak pulang, saksi langsung menghentikan dan menginterogasi serta menggeledah isi paket ternyata ada terdapat obat-obat terlarang;
- Bahwa paket tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan dari Jakarta secara online setelah melihat facebook dan mentransfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ariyati serta memiliki kehendak untuk menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi TO (target operasi) satu bulan sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage karena merupakan anak tiri saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 Wib., di Jalan Kumpul Soeprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5163-WQ berikut kunci kontaknya adalah milik saksi;
- Bahwa benar dulu saksi memperoleh bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5163-WQ berikut kunci kontaknya tersebut dengan cara saksi membeli secara cash tempo kepada teman saksi namun sekarang sudah lunas, dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan istri saksi Eti Chuswati alamat Desa Karangjati Rt. 03 Rw. 03 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa setiap hari 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5163-WQ berikut kunci kontaknya tersebut dipakai oleh anak tiri saksi sendiri yaitu Terdakwa untuk pergi bermain maupun bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk digunakan mengambil barang berupa Psikotropika karena setahu saksi, Terdakwa biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bermain maupun untuk pergi bekerja, namun saat itu saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa hendak pergi karena tidak ijin dengan saksi dan setahu saksi juga Terdakwa tidak pernah berkaitan dengan Psikotropika;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Eny Purwiasuti, S.Si, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Instalasi Farmasi dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut diatas tersebut adalah Psikotropika, dan mengandung zat berkhasiat : LORAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut diatas tersebut adalah Obat, dan Obat merupakan sediaan farmasi. Obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah mengandung zat berkhasiat TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat-Obat Tertentu;
- Bahwa obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf serta tablet dalam kemasan silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI digolongkan sebagai Obat-Obat Tertentu karena terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis Obat LORAZEPAM serta Obat yang yang tergolong sebagai Obat-Obat Tertentu contohnya jenis Obat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL sebagaimana tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 19.00 WIB, di Jalan Kumpul Suprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg. Selain itu juga ditemukan obat lain yaitu 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang sebelumnya terdakwa ambil dari TIKI Express sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan dari seseorang bernama Ariyati di Jakarta melalui *facebook* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yuli untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Ariyati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
- 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI Express;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27S warna hitam merah berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5163-WQ berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 19.00 WIB, di Jalan Kumpul Suprpto Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg. Selain itu juga ditemukan obat lain yaitu 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang sebelumnya terdakwa ambil dari TIKI Express sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y27S warna Hitam melalui pesan whatsapp terdakwa menghubungi Sdr. ARIYATI untuk memesan pembelian obat dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr.ARIYATI, lalu saat itu terdakwa menyampaikan agar obat tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi dengan penerima Dimas Abdi Pramana Putra alamat Jl Nanas No.16 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Nomor Telepon +62887785411451 yang merupakan alamat palsu sedangkan Nomor Teleponnya benar milik terdakwa karena nantinya obat tersebut akan terdakwa ambil sendiri ditempat jasa ekspedisinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yuli dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Yuli untuk mentransfer kepada Sdr. Ariyati kemudian terdakwa menunggu obatnya dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp pemberitahuan dari TIKI Express Tegal yang memberitahukan paket milik terdakwa dengan No.Resi : 660076025678 sudah sampai di TIKI Express Tegal dan agar terdakwa sendiri yang mengambil paket tersebut di TIKI Express Tegal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam No.Pol. G-5613-WQ milik saksi SUWARNO (Orang Tua Terdakwa) terdakwa menuju ke TIKI Ekpress Tegal, sesampainya ditujuan terdakwa langsung masuk dan mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anggota kepolisian Satresnarkoba melihat terdakwa keluar dari TIKI Express Tegal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



dengan membawa sebuah paket dan mengikuti terdakwa dan saat berada di Jalan Kopol Suprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa perihal paket yang yang baru saja terdakwa ambil dari TIKI Ekpress Tegal dan menanyakan milik siapakah paket tersebut dan terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa bawa pulang untuk nantinya dijual/edarkan lagi kepada pemesan/pembeli dan terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut serta terdakwa tidak memiliki Keahlian atau kewenangan kefarmasian, hingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Memilliki, Menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra bin Wage, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri Terdakwa tersebut, maka subjek hukum yang dihadapkan



oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa istilah secara tanpa hak dalam hukum pidana dikenal dengan *wederrechtelijk*, yang pengertiannya sendiri ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), atau pun “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). Merujuk pada pendapat Pompe, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dalam arti yang lebih luas, bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Dengan kata lain, melawan hukum dapat diartikan meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila suatu perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki, menyimpan dan/atau membawa” ialah sesuatu barang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku. Unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Psikotropika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan "Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan." kemudian disebutkan dalam Ayat (2) : "Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 19.00 WIB, di Jalan Kumpul Suprpto, Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Terdakwa Dimas Abdi Pratama Putra Bin Wage diamankan Satresnarkoba Polres Tegal Kota karena memiliki, menyimpan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg. Selain itu juga ditemukan obat lain yaitu 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang sebelumnya terdakwa ambil dari TIKI Express sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y27S warna Hitam melalui pesan whatsapp terdakwa menghubungi Sdr. ARIYATI untuk memesan pembelian obat dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr.ARIYATI, lalu saat itu terdakwa menyampaikan agar obat tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi dengan penerima Dimas Abdi Pramana Putra alamat Jl Nanas No.16 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Nomor Telepon +62887785411451 yang merupakan alamat palsu sedangkan Nomor Teleponnya benar milik terdakwa karena nantinya obat tersebut akan terdakwa ambil sendiri ditempat jasa ekspedisinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yuli dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Yuli untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer kepada Sdr. Ariyati kemudian terdakwa menunggu obatnya dikirimkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp pemberitahuan dari TIKI Express Tegal yang memberitahukan paket milik terdakwa dengan No.Resi : 660076025678 sudah sampai di TIKI Express Tegal dan agar terdakwa sendiri yang mengambil paket tersebut di TIKI Express Tegal;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam No.Pol. G-5613-WQ milik saksi SUWARNO (Orang Tua Terdakwa) terdakwa menuju ke TIKI Ekpress Tegal, sesampainya ditujuan terdakwa langsung masuk dan mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anggota kepolisian Satresnarkoba melihat terdakwa keluar dari TIKI Express Tegal dengan membawa sebuah paket dan mengikuti terdakwa dan saat berada di Jalan Kopol Suprpto Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa perihal paket yang yang baru saja terdakwa ambil dari TIKI Ekpress Tegal dan menanyakan milik siapakah paket tersebut dan terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa bawa pulang untuk nantinya dijual/edarkan lagi kepada pemesan/pembeli dan terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut serta terdakwa tidak memiliki Keahlian atau kewenangan kefarmasian, hingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1151/NPF/2024, tanggal 25 April 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diberi Nomor Lab: BB - 2554/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg diperoleh kesimpulan bahwa mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 36 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan berlabel barang bukti berupa: BB - 2555/2024/NPF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI diperoleh kesimpulan bahwa mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27S warna hitam merah berikut SIM Card-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5163-WQ berikut kunci kontaknya merupakan milik dari saksi Suwarno, maka dikembalikan kepada saksi Suwarno;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahgunaan pemberantasan Narkotika, Psikotropika maupun Obat – Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Abdi Pramana Putra Bin Wage tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Psikotropika”, sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;
 - 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertuliskan TIKI Express;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol. : G-5613-WQ berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Suwarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Irnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarif Hidayat, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tgl